

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada Bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan terhadap tindak pidana teknologi informasi dan transaksi elektronik di Indonesia dan di Filipina diatur oleh masing-masing negara. Di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan di Filipina diatur dalam Undang-Undang No. 10175 tentang *Cyber crime Prevention Act Of 2012*. Jenis pengaturan hukum yang diatur di negara Indonesia: melanggar kesusilaan, larangan perjudian *online*, penghinaan atau pencemaran nama baik, pemerasan dan pengancaman, berita bohong yang menyebabkan kerugian pada konsumen, menimbulkan kebencian atau permusuhan yang memecah belah SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan), ancaman kekerasan yang menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi, tanpa hak mengakses sistem elektronik milik orang lain, memperoleh informasi elektronik dengan cara sengaja dan tanpa hak melawan hukum, menerobos atau menjebol sistem pengamanan elektronik, tanpa hak melakukan penyadapan, menyebabkan perubahan atau penghilangan data informasi elektronik yang sedang ditransmisikan, tanpa

hak mengurangi ataupun merusak suatu informasi elektronik milik orang lain, tanpa hak memindahkan atau mentransfer informasi elektronik, tanpa hak menyebabkan terganggunya sistem elektronik yang mengakibatkan tidak bekerja sebagaimana mestinya, tanpa hak memproduksi atau mendistribusikan perangkat lunak untuk kejahatan yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan sengaja manipulasi informasi elektronik sehingga seolah-olah dianggap data yang otentik. Sedangkan di negara Filipina juga diatur, namun yang membedahkan pada negara Filipina tidak diatur tentang:

- a. Larangan perjudian *online*, pemerasan dan pengancaman,
- b. Menimbulkan kebencian atau permusuhan yang memecah belah SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan),
- c. Ancaman kekerasan yang menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi,
- d. Tanpa hak mengakses sistem elektronik milik orang lain, tanpa hak melakukan penyadapan.

Pengaturan terhadap kebebasan berpendapat di Indonesia maupun di Filipina telah sama sama diatur. Secara pengaturan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik di Indonesia jauh lebih kompleks dari pengaturan di Filipina namun menimbulkan pembatasan kebebasan kepada warganya terutama terkait kebebasan berpendapat yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana informasi dan transaksi elektronik terkait kebebasan berpendapat di Indonesia telah diatur dalam Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, pertanggungjawaban pidana tersebut juga telah diatur di Filipina diatur dalam pengaturan Bagian 5 ayat (3) *Cyber Crime Prevention Act Of 2012*. Pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan baik di negara Indonesia maupun di negara Filipina, mengingat kerugian korban tidak terpulihkan. Ancaman pidana dalam Pasal 27 ayat (3) tersebut tidak mencerminkan keadilan sebab dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik termasuk tindak pidana ringan namun Pasal 28 ayat (2) tidak termasuk tindak pidana ringan dikarenakan dampak yang timbul dapat memecah belah bangsa. Untuk penyelesaian perkara tindak pidana ringan yang saat ini diterapkan, pertanggungjawaban pelaku lebih mengarah kepada pembalasan yang bersifat pembedaan, akan tetapi hal ini tidaklah dapat menjanjikan rasa keadilan bagi para pihak karena mengingat kerugian korban tidak terpulihkan, padahal kerugian tersebut seharusnya bisa dipulihkan oleh pelaku, sedangkan pelaku mendapat hukuman yang tidak seimbang dengan kejahatan yang dilakukannya, hal ini yang mendasari perlu adanya penanganan perkara tindak pidana ringan melalui bentuk yang lebih berkeadilan.
3. Kriminalisasi terhadap tindak pidana yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menimbulkan

multitafsir sehingga membatasi kebebasan berpendapat serta menimbulkan overkriminalisasi, sehingga perlu untuk:

- a. Rumusan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik terkait kebebasan berpendapat yang memenuhi asas *lex scripta*, *lex certa*, *lex praevia*, dan *lex stricta*.
- b. Sistem sanksi disesuaikan dengan asas keadilan dan kemanfaatan serta didasarkan pada bobot tercelahnya suatu perbuatan.
- c. Penyelesaian tindak pidana informasi dan transaksi elektronik untuk jenis tindak pidana tertentu, agar dapat diatur pilihan penyelesaian secara *restorative justice*.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan saran dalam rangka untuk pembaharuan hukum tentang pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana teknologi informasi dan transaksi elektronik di Indonesia yang akan datang, sebagai berikut:

1. Perlunya eksekutif dan legislatif merevisi perumusan delik tindak pidana informasi dan transaksi elektronik yang bedasarkan asas: *Lex scripta*, sehingga perumusan pengaturan terhadap pencemaran nama baik dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik agar dapat diformulasikan secara tertulis dan jelas sehingga tidak menimbulkan multitafsir dalam kebebasan berpendapat, *Lex certa* yang harus merumuskan delik pidana pencemaran nama baik agar selaras dengan KUHP serta tidak bertentangan dengan KUHP dalam bobot sanksi tercelahnya suatu

perbuatan, *Lex praevia* yang tidak berlaku surut terhadap delik tindak pidana pencemaran nama baik dalam transaksi elektronik, *Lex stricta* yang harus merumuskan pidana terhadap pencemaran nama baik agar dapat dimaknai tegas tanpa ada analogi.

2. Agar Komponen Sistem Peradilan Pidana (Polri, Jaksa dan Hakim) memiliki kesamaan visi dalam konsep pertanggungjawaban pidana dapat diatur pilihan penyelesaian secara *restorative justice* terhadap tindak pidana tertentu yang dirumuskan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sehingga menciptakan kepastian hukum yang berkeadilan dan keseimbangan untuk kepentingan masyarakat dalam memfungsikan hukum sebagai sarana menata perubahan nilai-nilai sosial yang hidup dalam suatu masyarakat (*law as a tool of social engineering*).
3. Harus adanya pemahaman dalam masyarakat tentang kebebasan untuk mengeluarkan pendapat yang dimiliki seseorang dan merupakan hak asasinya, tidak boleh merugikan apalagi melanggar kebebasan dan hak yang dimiliki oleh orang lain. Itu merupakan makna dari kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, yang intinya menekankan pada keseimbangan antara kebebasan dan hak setiap warga negara untuk mengeluarkan pendapat dengan kebebasan dan hak warga negara yang lain.